



**PROSEDUR PERHITUNGAN PEMUNGUTAN  
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN  
ATAS PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Calculation Collecting Depositing and Reporting  
Value-Added Tax on Procurement of Goods and Services  
at Education Office Jember District)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Hasyim'Asyari  
NIM 150903101026**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PROSEDUR PERHITUNGAN PEMUNGUTAN  
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN  
ATAS PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

oleh

**Hasyim 'Asyari**  
**NIM 150903101026**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Siti Halimah dan Bapak Junaidi, yang telah menyayangi dan mengiringi langkahku dengan do'a yang tak pernah putus;
2. Adikku 'Ainur Roufah dan semua keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyelesaian laporan ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


## MOTO

“... Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(terjemahan Surat *Al-Baqarah* ayat 216)<sup>\*)</sup>

“Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”

(Ramzil Huda)<sup>\*\*)</sup>



---

<sup>\*)</sup> Thohir, M.S. 2010. *Mushaf Aisyah*. Bandung: Jabal

<sup>\*\*)</sup> <https://ramzilhuda.wordpress.com/2016/02/01/slogan-pajak/>

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim 'Asyari

NIM : 150903101026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Juni 2018

Yang menyatakan,

Hasyim 'Asyari  
NIM 150903101026

## PERSETUJUAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Kamis, 07 Juni 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Aryo Prakoso, SE.,M.SA.,AK  
NIP 198710232014041001

## PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember” karya Hasyim ‘Asyari telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 07 Juni 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Supranoto, M.Si.  
NIP 196102131988021001

Sekretaris,

Anggota,

Aryo Prakoso, SE.,M.SA.,AK  
NIP 198710232014041001

Yeni Puspita SE., ME.  
NIP 198301012014042001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002



## RINGKASAN

**Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;** Hasyim'Asyari, 150903101026; 2018:91 halaman; Program Sudi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 01 Maret sampai dengan 10 April 2018. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.


Pada Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis fokus pada Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam kegiatan Pengadaan Jasa Penggandaan barang cetak melakukan kerjasama dengan UD. King. Berdasarkan sistem pemungutan Pajak di Indonesia Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menggunakan sistem pemungutan pajak *With Holding System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berhak untuk melakukan pemungutan penyetoran, dan pelaporan PPN atas pengadaan Jasa Penggandaan barang cetak. Besarnya tarif PPN atas Pengadaan Jasa Penggandaan barang cetak adalah sebesar  $10\% \times$  Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pengadaan Jasa Penggandaan barang cetak merupakan pungutan PPN yaitu sebesar Rp 1.468.931.

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas barang dan jasa yang dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memungut PPN mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor



563/KMK.03/2003. Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1048/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs.Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Aryo Prakoso, SE.,M.SA.,AK, selaku Dosen Supervisi sekaligus Dosen Pembimbing;
6. Bapak dan Ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Muhammad Ghozali, S.Pd.,M.Pd, selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
8. Imam Irianto, S.Pd, selaku pembimbing di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;

9. Ibu Desi Herawati, selaku staf Perencanaan yang telah memberikan banyak kesempatan dan pengalaman dalam hal tertib administrasi;
10. Ibu Eka dan Bapak Nurul Fatah, selaku staf Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan informasi terkait data serta informasi sebagai bahan referensi judul;
11. Seluruh karyawan dan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek kerja Nyata (PKN) ;
12. Sahabat dan teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu selama studi dan terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga terus maju dan berkembang;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahwa pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca.

Jember, 07 Juni 2018

Penulis


## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata.....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Pengertian Mekanisme</b> .....	6
<b>2.2 Pengertian Pajak secara umum</b> .....	6
2.2.1 Definisi Pajak.....	6
2.2.2 Unsur-unsur Pajak.....	8
2.2.3 Fungsi Pajak .....	8
2.2.4 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak .....	9
2.2.5 Asas Pengenaan Pajak .....	9

2.2.6 Jenis Pajak.....	10
2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.2.8 Tarif Pajak.....	12
<b>2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....</b>	<b>13</b>
2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	13
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
2.3.3 Subjek dan Objek PPN.....	15
2.3.4 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak .....	15
2.3.5 Pengecualian BKP dan JKP.....	16
2.3.6 PPN yang tidak dipungut .....	17
2.3.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) .....	17
2.3.8 Faktur Pajak .....	18
2.3.9 Pengkreditan Pajak .....	22
<b>BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata</b>	<b>26</b>
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	26
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktrk Kerja Nyata.....	26
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>26</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	26
3.2.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal.....	28
<b>3.3 Jenis Dan Sumber Data.....</b>	<b>33</b>
3.3.1 Jenis Data.....	33
3.3.2 Sumber Data.....	33
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>31</b>
<b>4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>31</b>
<b>4.2 Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.....</b>	<b>35</b>
4.2.1 Perhitungan PPN dan PPh 22 .....	37
4.2.2 Pemungutan PPN dan PPh 22 .....	38

# UPT Perpustakaan Universitas Jember

4.2.3 Penyetoran PPN dan PPh 22 .....	39
4.2.3 Pelaporan PPN dan PPh 22 .....	43
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	46
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	46
<b>5.2 Saran</b> .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	48
<b>LAMPIRAN</b> .....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan pendapatan negara dari tahun 2013 sampai tahun 2017.....	2
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....	13
3.1 Hari dan jam kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.....	26
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata .....	28



## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1 Kontribusi Rata-rata terhadap pendapatan pajak dalam Negeri periode tahun 2013 sampai tahun 2016.....	1



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Alur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	35
4.2 Prosedur Pemungutan PPN dan PPh 22 .....	38
4.3 Prosedur Penyetoran PPN dan PPh 22 .....	40
4.4 Contoh Bukti Cetak Kode Billing PPN.....	41
4.5 Cetak Kode Billing PPh 22.....	42
4.6 Prosedur Pelaporan PPN dan PPh 22.....	43
4.7 SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT.....	44
4.8 Bukti Penerimaan Surat.....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktek KerjaNyata .....	51
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata .....	52
3. Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	53
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	54
5. Surat Tugas Pembimbing .....	55
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	56
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	57
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN.....	58
9. Transkrip Wawancara .....	59
10. Contoh Surat Pengantar SPP-LS .....	62
11. Contoh SPP-LS .....	63
12. Contoh SPM .....	64
13. Contoh SP2D .....	65
14. Contoh Faktur Pajak .....	66
15. Contoh Cetakan Kode Billing PPN .....	67
16. Contoh Cetakan Kode Billing PPh 22.....	68
17. Contoh Bukti Penerimaan Surat (BPS).....	69
18. Contoh SPT Masa PPN (Formulir 1107 PUT).....	70
19. Contoh Lampiran 1 SPT Masa PPN (Formulir 1107 PUT) .....	71
20. Contoh Bukti Penerimaan Negara .....	72
21. Surat Perintah Kerja .....	73
22. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009 .....	74
23. KMK Nomor 563/KMK.03/2003 .....	86

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas latar belakang serta rumusan masalah sampai dengan tujuan dan manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul Prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dengan terpenuhinya suatu syarat yaitu tercapainya kemakmuran rakyat dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan ekonomi yang terus berkembang dan mengalami kemajuan yang begitu pesat, serta meningkatkan penerimaan Negara terutama dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan nasional dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan (Sudirman & Amirudin, 2012). Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan paling penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2011).

Pendapatan negara pada periode tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 persen per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp 1.438,9 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 1.555,9 triliun pada tahun 2016. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,5 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,5 persen pada periode tahun 2013 sampai tahun 2016. Dalam APBNP tahun 2017, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.736,1 triliun atau meningkat 14,7 persen dari rata-ratanya dalam periode tahun 2013 sampai tahun 2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh membaiknya indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dari sebesar 4,8 persen (2015) menjadi 5,0 persen (2016), dan peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Di samping itu, kenaikan target pajak juga merupakan dampak berbagai kebijakan perpajakan yang telah maupun akan dilaksanakan, antara lain

pelaksanaan amnesti pajak, keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maupun *extra effort* internal berupa peningkatan pengawasan, penagihan dan pemeriksaan (Nota Keuangan beserta APBN, 2018).

Perkembangan pendapatan negara disajikan dalam tabel berikut:

Uraian	2013	2014	2015	2016	APBNP 2017
<b>I PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.432.058,6</b>	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,3</b>	<b>1.546.946,5</b>	<b>1.732.952,0</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.077.306,7</b>	<b>1.146.865,8</b>	<b>1.240.418,9</b>	<b>1.284.970,1</b>	<b>1.472.709,9</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.249.499,5	1.436.730,9
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	506.442,8	546.180,9	602.308,1	666.212,4	783.970,3
a) Pendapatan PPh Migas	88.747,4	87.445,7	49.671,6	36.098,6	41.770,3
b) Pendapatan PPh Nonmigas	417.695,3	458.735,2	552.636,6	630.113,8	742.200,0
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	384.713,5	409.181,6	423.710,8	412.213,5	475.483,5
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	25.304,6	23.476,2	29.250,0	19.443,2	15.412,1
4) Pendapatan BPHTB	-	-	0,3	0,5	-
5) Pendapatan Cukai	108.452,1	118.085,5	144.641,3	143.525,0	153.165,0
6) Pendapatan Pajak Lainnya	4.937,1	6.293,4	5.568,3	8.104,9	8.700,0
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.470,7	35.979,0
1) Pendapatan Bea Masuk	31.621,3	32.319,1	31.212,8	32.472,1	33.279,0
2) Pendapatan Bea Keluar	15.835,4	11.329,0	3.727,1	2.998,6	2.700,0
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>354.751,9</b>	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>261.976,3</b>	<b>260.242,1</b>
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	226.406,2	240.848,3	100.971,9	64.901,9	95.643,1
1) Pendapatan SDA Migas	203.629,4	216.876,1	78.170,4	44.093,7	72.207,9
a) Pendapatan Minyak Bumi	135.329,2	139.174,3	47.987,4	31.448,0	57.406,8
b) Pendapatan Gas Bumi	68.300,2	77.701,8	30.183,0	12.645,7	14.801,1
2) Pendapatan SDA Nonmigas	22.776,8	23.972,2	22.801,4	20.808,2	23.435,3
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	18.620,5	19.300,4	17.683,0	15.756,8	17.858,5
b) Pendapatan Kehutanan	3.060,4	3.699,9	4.156,5	3.757,0	3.955,5
c) Pendapatan Perikanan	229,4	216,4	79,3	362,1	950,0
d) Pendapatan Panas Bumi	866,6	755,5	882,7	932,3	671,3
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	34.025,6	40.314,4	37.643,7	37.133,2	41.000,0
c. PNPB Lainnya	69.671,9	87.746,8	81.697,4	117.995,4	85.057,6
d. Pendapatan BLU	24.648,2	29.681,0	35.315,5	41.945,9	38.541,4
<b>II PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>6.832,5</b>	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>8.987,7</b>	<b>3.108,1</b>
	<b>1.438.891,1</b>	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,4</b>	<b>1.555.934,2</b>	<b>1.736.060,1</b>


Tabel 1.1 Perkembangan pendapatan negara dari tahun 2013 sampai tahun 2017

(Sumber: Nota Keuangan beserta APBN 2018)

Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 7,7 persen per tahun dalam periode tahun 2013 sampai tahun 2016, dengan kontribusi rata-rata terhadap penerimaan perpajakan mencapai 96,6 persen. Penerimaan pajak dalam negeri tersebut tidak lagi memperhitungkan BPHTB karena sejak tahun 2011, BPHTB telah dialihkan sebagai pajak daerah. Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis penerimaan pajak, pendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 44,6 persen terhadap pendapatan pajak dalam negeri. Selanjutnya pendapatan PPN dan pendapatan PPhBM dengan kontribusi rata-rata 35,6 persen, sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 13,4 persen per tahun selama periode tahun 2013 sampai



tahun 2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terjaganya pertumbuhan ekonomi domestik dan juga sebagai hasil dari penerapan berbagai kebijakan *extra effort* di bidang perpajakan. Sementara itu, pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 11,2 persen, tumbuh rata-rata 11,2 persen per tahun selama periode yang sama. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan tarif cukai hasil tembakau serta membaiknya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Rata-rata kontribusi masing-masing jenis pajak dalam kategori pajak dalam negeri disajikan pada grafik berikut :



Grafik 1.1 : Kontribusi Rata-rata terhadap pendapatan pajak dalam Negeri periode tahun 2013 sampai tahun 2016

(Sumber: Nota Keuangan beserta APBN 2018)

Hal ini memperjelas bahwa potensi penerimaan pajak sangat berpengaruh dalam menyukseskan pembangunan nasional, menyadari hal ini sangat diperlukan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk turut menyukseskan peningkatan penerimaan pajak dengan cara menjalani kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu. Salah satu jenis pajak yang dipungut di Indonesia dan memberikan kontribusi yang sudah cukup besar adalah PPN.

Waluyo (2011:1) mengatakan bahwa PPN sebenarnya telah lama dikenal walaupun dalam berbagai nama. Ditinjau dari sejarahnya pajak penjualan telah diterapkan di Eropa pada abad pertengahan, seperti di Belanda, Spanyol, Jerman, Prancis dan lain-lain. Prancis sebagai negara pertama yang mengadopsi

PPN(*Value Added Tax-VAT*) tahun 1994 ditingkat perdagangan besar yang akhirnya diperluas sampai pada penyerahan barang yang dilakukan pada tingkat pedagang eceran.

Salah satu bendaharawan pemerintah adalah Dinas Pendidikan yang berkewajiban untuk memotong dan memungut PPN dan wajib menyetorkan dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui secara langsung proses perpajakan serta membandingkan dengan teori yang didapat di bangku kuliah tentang Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis untuk melaksanakan praktek kerja nyata dengan objek yang difokuskan pada Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Pengadaan barang dan jasa itu antara lain belanja alat tulis kantor, pengadaan konsumsi rapat dan belanja proyek. Hasil Praktek Kerja Nyata ini akan dituangkan kedalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul

**“PROSEDUR PERHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER”**



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sebagai latar belakang permasalahan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan barang dan jasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Progam Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menjelaskan Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2) Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya didalam lingkup kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

#### **b. Bagi Instansi**

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
- 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang profesional.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka, secara teknis berisi ungkapan pemikiran serta teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat Laporan Praktek Kerja Nyata.

### 2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris "*procedure*" yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata *procedure* lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa tugas harus diselesaikan.

Menurut Nuraida (2008:35), "Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya dan siapa yang melakukannya."

Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan.

### 2.2 Pengertian Pajak Secara Umum

#### 2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan para ahli di bidang perpajakan mendefinisikannya berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan

yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli antara lain, menurut Resmi (2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi pajak menurut Sumarsan (2015:3) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membiayainya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Sumarsan (2015:4) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kompensasi langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pembayaran pajak dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalan propinsi, pembangunan kantor dinas suatu instansi pemerintahan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain.

## 2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu, sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat dituntut adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Zulvina (2011) yaitu, sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgeter*

Pajak untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

- b. Fungsi *Regulerend*

Pajak sebagai suatu alat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat pengatur keadaan sosial dan ekonomi.

- c. Fungsi Demokrasi

Pajak sebagai salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

- d. Fungsi Redistribusi

Pajak lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tarif progresif pada Undang-

Undang Pajak yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

## 2.2.4 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak

Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak menurut Mardiasmo (2016:15) yaitu, sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
- c. Objek Pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

## 2.2.5 Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak yang sering digunakan oleh negara menurut Hartati (2015:11) yaitu:

- a. hukum (yuridis), yaitu jelas dan berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku;
- b. falsafah hukum, yaitu adil sesuai dengan teori daya pikul (*ability to pay*) yang dikemukakan Adam Smith atau disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak;
- c. ekonomis, yaitu tidak memberatkan Wajib Pajak;
- d. finansial, yaitu memperhatikan efisiensi bahwa biaya pengenaan lebih rendah daripada hasil pengenaan pajak;
- e. elastisitas, yaitu peka terhadap perubahan pendapatan yang terjadi.



### 2.2.6 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga.

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH).
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban perpajakannya, berikut ini ketiga unsur tersebut:

- a) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

- 1) Pajak Subjektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak

atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

- 2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:
- 1) Pajak Negara (Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel dan lain-lain.

### **2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2016:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu, sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparaturnya. Dengan demikian berhasil



atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## 2.2.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu, sebagai berikut:

- a. Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Misalnya untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

- b. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tetap sama. Misalnya besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3000.
- c. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak  
(Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif perogresif dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### 2.3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

#### 2.3.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Supramono (2009:125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2009:269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Mardiasmo (2009:269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu, sebagai berikut:

1. Adanya pajak ganda.
2. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu, sebagai berikut:

1. Menghilangkan pajak ganda.
2. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
3. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional, netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

### **2.3.2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari

peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang-undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenalkan pajak penjualan atas barang mewah.

### **2.3.3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Resmi (2011:5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

#### **b. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas:

1. penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. impor BKP;
3. penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. ekspor BKP Berwujud oleh PKP;
7. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;
8. ekspor JKP oleh PKP.

#### **2.3.4. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

##### **a. Barang Kena Pajak (BKP)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.

Menurut Mardiasmo, (2008:274) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Menurut Waluyo (2011:12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM).

##### **c. Jasa Kena Pajak (JKP)**

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Surhatono dan Ilyas (2010:15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

#### **2.3.5. Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

##### **a. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)**

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:



- 1) Barang hasil pertambangan, penggalan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

b. Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2009: kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau *catering*).

### **2.3.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Tidak dipungut**

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor barang kena pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan Bea masuk. Keputusan menteri keuangan No.231/PMK.03/2001 tanggal 30 april 2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No.616/PMK.03/2004 tanggal 30 desember 2004, yaitu:

- a. atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut;



- b. menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

### 2.3.7. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- a. harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
- b. penggantian (DPP untuk penyerahan (JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
- c. nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean;
- d. nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir;
- e. nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
2. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.
4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
5. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
6. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
7. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
8. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
9. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
10. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
11. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor.
12. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

### **2.3.8. Faktur Pajak**

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea cukai. (pasal 1 angka 23 UU

PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012).

Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib-wajib baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak penjual.

Menurut Waluyo (2009:270) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai.

Ada beberapa Faktur Pajak yang harus di buat:

- 1) saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak;
- 2) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan /atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP);
- 3) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan;
- 4) saat Pengusaha Kena Pajak (JKP) rekanan menyampaikan Tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Terdapat 3 (tiga) jenis faktur pajak menurut UU PPN yaitu, sebagai berikut:

- 1) Faktur Pajak Standart

Adalah faktur pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep.Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994, yang wajib dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995.

Bentuk Faktur Pajak Standart dibuat dengan ukuran kuarto yang isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SK.Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994).

Faktur Pajak Standart harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 yaitu, sebagai berikut:

- a) Lembar ke-1: Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
- b) Lembar ke-2: Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standart sebagai bukti Pajak Keluaran.

Dalam hal Faktur Pajak Standart dibuat lebih dari rangkap 2 (dua), maka peruntukan lembar ketiga dan seterusnya harus dinyatakan secara jelas dalam faktur pajak yang bersangkutan, misalnya, Lembar ke-3: Untuk KPP dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pemungut PPN

## 2) Faktur Pajak Gabungan

Adalah Faktur Pajak Standart yang cara penggunaannya diperkenankan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu masa pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP atau JKP.

Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP atau JKP atau terdapat pembayaran sebelum faktur pajak gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat faktur pajak tersebut pada saat diterima pembayaran. Tanggal penyerahan atau pembayaran pada faktur pajak diisi dengan tanggal awal penyerahan BKP atau JKP sampai dengan tanggal terakhir dari masa pajak yang dibuat faktur pajak gabungan, dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari masing-masing faktur penjualan.

## 3) Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan faktur pajak, yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atas penyerahan BKP atau JKP secara langsung kepada konsumen akhir

Bentuk faktur pajak sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuintansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran BKP atau JKP oleh PKP yang bersangkutan

Faktur pajak sederhana yang diisi tidak lengkap bukan merupakan faktur pajak sederhana.

Faktur pajak sederhana dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua:

- a. Lembar ke-1: Untuk pembeli BKP / penerima JKP;
- b. Lembar ke-2: Untuk arsip PKP yang bersangkutan

Faktur pajak sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan pajak masukan.

### **2.3.9. Pengkreditan Pajak Masukan**

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan Pajak Masukannya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

a. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan
- 2) Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).
- 3) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a).
- 4) Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (pasal 9 ayat 3).
- 5) Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4).
- 6) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung



dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ( Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).

- 7) Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan Kena Pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16 b ayat 3).

#### b. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Kriteria umum bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi Persyaratan Formal
- 2) Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 3) Pajak Masukan dan Pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau dalam masa pajak yang tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan ketentuan belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
- 4) Memenuhi Persyaratan Materil
- 5) Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha
- 6) Belum dikenakan biaya.

Pajak Masukan yang dimaksud pada UU No. 42 Pasal 9 (4) adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya:

Contoh:

Masa Pajak oktober 2012

Pajak keluaran	= Rp 2.000.000,00
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	= Rp 4.500.000,00(-)
Pajak lebih dibayar	= Rp 2.500.000,00



Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak November 2012.

Masa Pajak November 2012

Pajak keluaran	= Rp 3.000.000,00
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	= Rp 2.000.000,00 (-)
Pajak kurang dibayar	= Rp 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak oktober 2012 yang dikompensasikan ke Masa Pajak november 2012 = Rp 2.500.000,00

Jadi pajak yang lebih dibayar masa pajak november 2012 adalah :

- a)  $Rp\ 2.500.000,00 - Rp\ 1.000.000,00 = Rp\ 1.500.000,00$
- b) Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Desember 2012
- c. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan yaitu, sebagai berikut:
  - 1) Pajak Masukan (PM) bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai JKP.
  - 2) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
  - 3) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat (6) huruf c UU PPN).
  - 4) Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
  - 5) Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.
  - 6) Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5)
  - 7) Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.

- 8) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan SPT Masa PPN, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
- 9) Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (Pasal 16 b ayat 3).

Sesuai dengan sistem *self assessment*, PKP) wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam SPT Masa PPN. Selain itu, kepada PKP juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Dalam SPT Masa PPN dilaporkan:

Pajak keluaran = Rp 10.000.000,00

Pajak masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui:

Pajak keluaran = Rp 15.000.000,00

Pajak masukan = Rp 11.000.000,00

Hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp 11.000.000,00, tetapi tetap sebesar Rp 8.000.000,00 sesuai dengan yang dilaporkan SPT Masa PPN.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan

Pajak Keluaran – Pajak Masukan

= Rp15.000.000,00 - Rp 8.000.000,00 = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut SPT Masa = Rp 2.000.000,00(-)

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00

## BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

Pada Bab 3 ini penulis menjelaskan secara rinci tentang metode pelaksanaan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

### 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jl. dr. Subandi No. 29 Jemberlor Patrang Kabupaten Jember.

#### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 421.3/467/413/2018 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret s.d 10 April 2018 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yaitu:

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.30 - 15.00 WIB	11.30 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Tabel 3.1 : Hari dan jam kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Perhitungan Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berikut:

a. Bagian Sarana dan Prasaran

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti merekonsiliasi terhadap hasil laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS setiap Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se-Kabupaten Jember.

b. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti bagaimana prosedur perencanaan mulai dari proses rancangan, pengawasan, sampai proses pelaporan. Maka penulis dapat mengambil sampling Wajib Pajak untuk keperluan Tugas Akhir.

c. Bagian Bendahara

Pada seksi ini penulis diberi tugas melakukan perekaman Pajak Pertambahan Nilai. Pada seksi ini pengumpulan data sekunder dapat dilakukan oleh penulis dengan melakukan pengajuan permohonan pengambilan data kepada bendahara bagian administrasi dan pelaporan.

### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Kamis, 01 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Imam Irianto	a. Perkenalan b. Belajar memahami kegiatan apa saja yang ada pada Dinas Kabupaten Jember	a. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember b. Dapat mengetahui kegiatan apa saja yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2.	Jum'at, 02 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Karim	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dana BOS SD Kecamatan XXX	Dapat mengetahui presedur dan cara menyusun laporan keuangan Dana BOS
3.	Senin, 05 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Karim	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dana BOS SD Kecamatan XXX	mengetahui presedur dan cara menyusun laporan keuangan Dana BOS
4.	Selasa, 06 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Eka	Merekap bukti potong PPh Pasal 22 atas PT XXX	Dapat mengetahui penghasilan yang dipotong PPh Pasal 22

(a)	(b)	(c)	(d)
5.	Rabu, 07 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Eka	Menghitung PPh 21 atas gaji Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Dapat mengerti bagaimana menghitung PPh Pasal 21 atas Pegawai
6.	Kamis, 08 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nurul	<i>Sharing</i> pelaporan Pajak atau SPT Tahunan menggunakan <i>e-</i> <i>filing</i>	Dapat mengetahui tentang <i>e-filing</i>
7.	Jum'at, 09Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Nurul	<i>Sharing</i> pelaporan Pajak atau SPT Tahunan menggunakan <i>e-</i> <i>filing</i>	Dapat mengetahui tentang <i>e-filing</i>
8.	Senin, 12 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Nurul	Melaporkan SPT Tahunan Pegawai melalui <i>e-filing</i> .	Dapat mengetahui tata cara pelaporan SPT tahunan menggunakan <i>e-</i> <i>filing</i>
9.	Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nurul	Melaporkan SPT Tahunan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melalui <i>e-</i> <i>filing</i> .	Dapat mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i>
10.	Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Eka	<i>Sharing</i> atau diskusi mengenai proses pengadaan langsung barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Dapat mengetahui proses pengadaan langsung barang dan jasa pada Dinas Pendidikan
11.	Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Kariono	Diskusi tentang Pejabat Pemberi Komitmen (PPK)	Dapat mengetahui tugas dan prosedur dari Pejabat Pemberi Komitmen



(a)	(b)	(c)	(d)
12.	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Desi Herawati	Menginput data Aset Tetap Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Dapat mengetahui tentang aset Tetap
13.	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung jawab: Ibu Desi Herawati	<i>Sharing</i> tentang apa itu RKA	Dapat mengetahui Proses pembuatan dan pengajuan RKA
14.	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Eka	<i>Sharing</i> dan Diskusi tentang tata cara pemungutan PPN di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Dapat mengetahui prosedur pelaporan pemungutan PPN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
15.	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Sukariono	Diskusi dan <i>sharing</i> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang	Dapat mengetahui tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang
16.	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Sukariono	Mendampingi PPK dalam menyeleksi Proposal Pengadaan Barang dan Jasa	Dapat mengetahui prosedur PPK dalam menyeleksi Proposal Pengadaan Barang dan Jasa
17.	Jum'at, 23 Maret 2018 Penanggung jawab : Ibu Eka	Merekap data PPh 22 atas Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Dapat memahami penghitungan PPh 22 atas Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

(a)	(b)	(c)	(d)
18.	Senin, 26 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Nurul Fatah	Diskusi dan <i>sharing</i> tata cara pembayaran pengadaan barang langsung barang dan jasa.	Dapat mengetahui tata cara pembayaran pengadaan barang langsung barang dan jasa.
20.	Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Nurul Fatah	Mengisi laporan SPT masa PPN menggunakan Formulir 1107 PUT	Dapat mengetahui pelaporan SPT masa PPN menggunakan Formulir 1107 PUT
	Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Nurul Fatah	Membantu Pelaporan SPT Tahunan <i>e-filing</i> Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Dapat mengetahui cara melaporkan SPT secara elektronik.
21.	Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung jawab : Ibu Eka	Diskusi dan Wawancara tentang penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh 22 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Dapat mengetahui mengerti Prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh 22 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
22.	Senin, 02 April 2018 Penanggung jawab : Ibu Desi Herawati	Diskusi dan Wawancara tentang penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh 22 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Dapat mengetahui mengerti Prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh 22 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

(a)	(b)	(c)	(d)
23.	Selasa, 03 April 2018 Penanggung jawab : Ibu Desi Herawati	a. Membantu <i>editing</i> SK Bupati; b. <i>Sharing</i> tentang apa itu proses perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	a. Dapat mengerti dan meningkatkan kemampuan dalam hal <i>skill</i> penulisan surat menggunakan Microsoft Word b. Dapat mengerti tentang apa itu proses perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
24.	Rabu, 04 April 2018 Penanggung jawab : Bapak Aprianto	Diskusi tentang Proses pengadaan langsung barang dan jasa	Dapat memahami dan mengerti tentang Proses pengadaan langsung barang dan jasa
25.	Kamis, 05 April 2018 Penanggung jawab : Bapak Aprianto	Diskusi tentang Proses pengadaan langsung barang dan jasa	Dapat memahami dan mengerti tentang Proses pengadaan langsung barang dan jasa
26.	Jum'at, 06 April 2018 Penanggung jawab : Bapak Aprianto	a. Membantu <i>editing</i> SK Bupati; b. Diskusi tentang Proses pengadaan langsung barang dan jasa	a. Dapat mengerti dan meningkatkan kemampuan dalam hal <i>skill</i> penulisan surat menggunakan Microsoft Word b. Dapat memahami dan mengerti tentang Proses pengadaan langsung barang dan jasa

(a)	(b)	(c)	(d)
27.	Senin, 09 April 2018 Penanggung jawab : Ibu Desi Herawati	a. Diskusi Mengenai Tugas Akhir b. Merekap data Faktur Pajak	a. Dapat mengetahui tambahan – tambahan materi untuk Tugas Akhir b. Dapat memahami tentang Faktur Pajak
28.	Selasa, 10 April 2018 Penanggung Jawab: Ibu Eka dan Bapak Nurul	a. Diskusi Mengenai Tugas Akhir b. <i>Closing Ceremony</i> dan berpamitan kepada semua Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	a. Dapat mengetahui tambahan–tambahan materi untuk Tugas Akhir b. Dapat memahami tentang Faktur Pajak

Tabel 3.2 : Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

### 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif dan kualitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan serta berkas dan dokumen. Data kuantitatif dan kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa 2017 PPN Formulir 1107 PUT dan beberapa berkas yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak pada Konsultan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan proses pengadaan langsung Barang dan Jasa, serta Prosedur Perhitungan

Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan barang dan jasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti Surat Pemberitahuan Tahunan 2017 PPN Formulir 1107 PUT, artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. *Interview*

Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber Ibu Eka dan Bapak Nurul Fatah selaku staf Bendahara Pengeluaran yang berhubungan dengan masalah “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Bukti Transkrip Wawancara ini dilampirkan pada lampiran 9 pada halaman 59.

## 5.1 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi antara setiap Kepala Sub. Bagian Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan rekanan agar mengurangi tingkat kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak dan Kode *Billing*.
- 2) Meningkatkan Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Jember dalam hal sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Huda, Ramzil: *Motto Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/2522-badan-sebagai-pemungut-ppn>. [Diakses pada tanggal 20 April 2010]
- Ida, Nuraida. 2008. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-53/Pj/1994. *Tentang Penetapan Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar*. 29 Desember 1994. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003. *Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya*. 24 Desember 2003. Jakarta
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan.Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nota Keuangan Tahun Anggaran 2017. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017*, 2017. Jakarta.
- Pandiangan, Liberty. 1993. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. *Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*. 16 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.011/2012 Tahun 2012.*Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk*. 8 Februari 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Setiawan, Agus. 2006. *Perpajakan Bendaharawan Pemerintah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudirman, Rismawati. Amirudi, Antong. 2012. *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan berdasarkan undang-undang terbaru*. Jakarta: Index.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2009. *Perubahan ketiga atas Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. 15 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 128. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1984. *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang*. 27 Oktober 1984. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 47. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Waluyo.2011.*Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo.2009.*Akuntansi Pajak*.Jakarta:Salemba Empat.

Yapari, Denny: *Tata cara pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa*.  
<https://rahfanmokoginta.wordpress.com/2012/05/27/tata-cara-pembayaran-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa/>. [Diakses pada tanggal 27 Mei 2012]

Zulvina, Susi . 2011. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN.



## Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

Nomor : 0598/UN25.1.2/SP/2018  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

14 Pebruari 2018

Yth. **Kepala Dinas Pendidikan**  
 Kabupaten Jember  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Hasyim Asyari	150903101026	Diploma III Perpajakan
2.	Fanda Agatha S	150903101028	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



a.n Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
 NIP 19610608 198802 1 001

## Lampiran 2. Surat Diterima Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028 Fax.421152  
**JEMBER**

---

Jember, 28 Februari 2018

Kepada,

Yth. Sdr. Dekan FISIP, Universitas Jember  
 Jl. Kalimantan No. 37  
 Kampus Tegal Boto  
 Di,-  
JEMBER

Nomor : 421.3/467/413/2018  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : MAHASISWA PKN

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat saudara Nomor : tanggal Februari 2018 perihal permohonan tempat melaksanakan Kegiatan Magang/Praktek Kerja Nyata (PKN), maka pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa program Diploma III Perpajakan / FISIP / Universitas Jember untuk melaksanakan kegiatan Magang/Praktek Kerja Nyata (PKN) pada tanggal 01 Maret s.d. 10 April 2018 di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, adapun nama-nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

No.	NAMA MAHASISWA	N I M	PROGRAM STUDI
1.	HASYIM ASYARI	150903101026	D-III Perpajakan
2.	FANDA AGATHA S.	150903101028	D-III Perpajakan
3.	ANGGA ARI PRADANA	150903101037	D-III Perpajakan

Demikian harap menjadikan maklum dan terimakasih.



Pi. Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Jember

**MUHAMMAD GHOZALI, S.Pd, M.Pd**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690101 199302 1 001



Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 1048/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember nomor 421.3/467/413/2018 Tanggal 28 Februari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Hasyim Asyari	150903101026	Diploma III Perpajakan
2	Fanda Agatha Sungkono	150903101028	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mulai tanggal 1 Maret s.d 10 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan I

**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 1049/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak  
 N I P : 198710232014041001  
 Jabatan : Asisten Ahli  
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor , terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d 10 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Hasyim Asyari	150903101026	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2018  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 1066/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Hasyim Asyari  
 NIM : 150903101026  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pembelian Barang Inventaris Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 16 Maret 2018  
 Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

diploma tiga perpajakan



## Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

---

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	80	AB
<b>NILAI RATA - RATA</b>			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Hasyim Asyari  
 NIM : 150903101026  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : DESI HELAWATI, S.Kom  
 NIP : 19791221 201001 2 003  
 Jabatan : STAF PELENCANAAN & PENGENDALIAN  
 Instansi : DINAS PENDIDIKAN KAB. JEMBER  
 Tanda Tangan : DESI HELAWATI, S. Kom



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

## Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayutoko Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : ftsp@unsi.jember.ac.id

**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

NAMA : HASYIM ASYARI  
 NIM : 150903101026

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN		KETERANGAN
		07.30 - 12.00	13.00 - 15.00	
1	01/03/2018	JLS	JLS	
2	02/03/2018	JLS	JLS	
3	03/03/2018	LIBUR	LIBUR	
4	04/03/2018	LIBUR	LIBUR	
5	05/03/2018	JLS	JLS	
6	06/03/2018	JLS	JLS	
7	07/03/2018	JLS	JLS	
8	08/03/2018	JLS	JLS	
9	09/03/2018	JLS	JLS	
10	10/03/2018	LIBUR	LIBUR	
11	11/03/2018	LIBUR	LIBUR	
12	12/03/2018	JLS	JLS	
13	13/03/2018	JLS	JLS	
14	14/03/2018	JLS	JLS	
15	15/03/2018	JLS	JLS	
16	16/03/2018	JLS	JLS	
17	17/03/2018	LIBUR	LIBUR	
18	18/03/2018	LIBUR	LIBUR	
19	19/03/2018	JLS	JLS	
20	20/03/2018	JLS	JLS	
21	21/03/2018	JLS	JLS	
22	22/03/2018	JLS	JLS	
23	23/03/2018	JLS	JLS	
24	24/03/2018	LIBUR	LIBUR	
25	25/03/2018	LIBUR	LIBUR	
26	26/03/2018	JLS	JLS	
27	27/03/2018	JLS	JLS	
28	28/03/2018	JLS	JLS	
29	29/03/2018	JLS	JLS	
30	30/03/2018	LIBUR	LIBUR	
31	31/03/2018	LIBUR	LIBUR	
32	01/04/2018	LIBUR	JLS	
33	02/04/2018	JLS	JLS	
34	03/04/2018	JLS	JLS	
35	04/04/2018	JLS	JLS	
36	05/04/2018	JLS	JLS	
37	06/04/2018	JLS	JLS	
38	07/04/2018	LIBUR	LIBUR	
39	08/04/2018	LIBUR	LIBUR	
40	09/04/2018	JLS	JLS	
41	10/04/2018	JLS	JLS	

Jember, 10 April 2018  
 Pembimbing Praktek Kerja Nyata





**Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email - fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Hasyim 'Asyari  
 NIM : 150903101026  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jl. Raya Banyuwangi No. 28 RT/RW 001/003 Garahan Krajan Kec. Silo

Judul Laporan :

“Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember”

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 27 Maret 2018	12.00 s.d 13.00 WIB	Mengajukan judul TA	
2	Rabu, 06 April 2018	09.00 s.d 10.30 WIB	Bimbingan Bab 1-2	
3	Kamis, 26 April 2018	09.00 s.d 10.00 WIB	Bimbingan Bab 1-3	
4	Senin, 30 April 2018	13.00 s.d 13.30 WIB	Bimbingan Bab 1-5	
5	Senin, 28 Mei 2018	14.00 s.d 14.30 WIB	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

## Lampiran 9. Transkrip Wawancara

### Transkrip Wawancara

Narasumber : Ibu Eka (staf administrasi keuangan)

Hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018

Jam : 09.30 s/d 11.00 WIB

Tempat : Ruang staf keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Topik : Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPh 22

Pewawancara : Selamat pagi ibu, mohon maaf bisa minta waktunya sebentar untuk diskusi dan *sharing* tentang mekanisme penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh 22 yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember khususnya dalam pengadaan Barang dan Jasa,

Narasumber : Pagi dek Ari,

Begini Dek Ari untuk proses penghitungan kita yang menghitung dari rekanan yang selanjutnya mereka menyerahkan tagihan dengan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada setiap kasubag yang bersangkutan atas pengadaan barang dan jasa tersebut, lalu mereka menunjukkan berkas yang sudah mereka terima dari rekanan untuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk divalidasi, jika berkas tersebut sudah sesuai dan valid maka bendahara akan menyerahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) untuk dikoreksi;

Pewawancara : Untuk proses pemungutannya bagaimana bu?

Narasumber : Yang memungut adalah kita (bendahara) setelah menerima berkas-berkas yang sudah dikoreksikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD). Kami menyerahkan berkas tersebut kepada setiap kasubag untuk di kembalikan kepada rekanan yang bersangkutan untuk membuat *e-faktur* dan

*e-billing*, lalu mereka akan menyerahkan faktur pajak dan cetakan billing.

Pewawancara : Baik bu, jika tadi itu proses pemungutannya, selanjutnya bagaimana proses penyetoran atau pembayaran perpajakan Dinas Pendidikan khususnya PPN dan PPh 22 nya?

Narasumber : Setelah kita menerima Berkas faktur dan cetakan billingnya maka kita koreksikan berkas tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan melalui bank persepsi yaitu Bank Jatim;

Narasumber : Setelah kita menerima Berkas faktur dan cetakan billingnya maka kita koreksikan berkas tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan melalui bank persepsi yaitu Bank Jatim setelah itu kami menerima cetakan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Bank Jatim;

Narasumber : Untuk proses pelaporannya, setelah menerima Bukti Penerimaan Negara bendahara melaporkan pajak melalui *e-filing* dengan mengupload dengan berkas CSV setelah melapor maka kami akan menerima bukti lapor yaitu Bukti Pelaporan Elektronik (BPE),


Pewawancara : Baik bu, Pertanyaan terakhir apa kendala yang mempengaruhi proses perpajakan pada Dinas pendidikan khususnya PPN dan PPh 22 ini, dan yang paling terakhir berapa lama bendahara waktu untuk sampai pada tahap pelaporan pajak ini bu?

Narasumber : Kendalanya jika ada kesalahan rekanan dalam pembuatan faktur pajak dan billingnya, maka disitu kami akan koreksi dan akan mengembalikan berkas untuk sekiranya diperbaiki oleh rekanan, biasanya disitu akan memerlukan waktu untuk menunggu berkas dari rekanan, karena tugas kami juga bukan disitu saja dek,

Untuk berapa lama proses pelaporannya itu tergantung pada lamanya dalam proses koreksi di Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD), ya minimal 7 hari dan bisa lebih


Pewawancara : Baik bu, terimakasih atas waktu dan *sharing* ilmunya, semoga ibu dan para staf keuangan disini diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Sekali lagi kami sampaikan terimakasih.

Narasumber : Baik dek Ari, amin terimakasih atas kerjasamanya, semoga cepet lulus ya, cepet dapet kerja juga. Amin





## Lampiran 10. Contoh Surat Pengantar SPP-LS



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA**  
**(SPP-LS BARANG DAN JASA)**  
 Nomor : 00512/SPP-LS/1.01.01.01/2017 Tahun 2017


**SURAT PENGANTAR**

Kepada Yth.  
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
 SKPD **DINAS PENDIDIKAN**  
 Di Tempat


Dengan memperhatikan PERATURAN BUPATI Nomor 33 Tahun 2017, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan	: 1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
b. SKPD	: 1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN
c. Tahun Anggaran	: 2017	
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor	: 00461/SPD-GL/1.01.01.01/2017	
e. Jumlah Sisa Dana SPD	: Rp. 433.698.026.030,00	(terbilang : Empat ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh enam ribu tiga puluh rupiah)
f. Nama Bendahara Pengeluaran	: Hj. MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd.M.Si	
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta	: Rp. 16.158.240,00	(terbilang : Enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Mengetahui,  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

  
 Drs. H. KUSNI, MM  
 NIP. 19611112 199203 1 004


Jember, 10 July 2017  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

  
 Hj. MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd.M.Si  
 NIP. 19660702 199202 2 003

SPP - SURAT PENGANTAR



Lampiran 11. Contoh SPP-LS




**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA**  
**(SPP-LS BARANG DAN JASA)**  
 Nomor : 00512/SPP-LS/1.01.01.01/2017 Tahun 2017

**RINCIAN**

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.158.240,00
<b>JUMLAH</b>			16.158.240,00


Terbilang : *Enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah*

Mengetahui,  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**




\_\_\_\_\_  
 Drs. H. KUSNI, MM  
 NIP. 19611112 199203 1 004

Jember, 10 July 2017  
**BENDAHARA PENGELUARAN**



\_\_\_\_\_  
 Hj. MUCHLIZATUS SAMINA, S.Pd.M.Si  
 NIP. 19660702 199202 2 003

Lampiran 12. Contoh SPM



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**  
**LANGSUNG (LS)**

Tahun Anggaran : 2017

**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
 Supaya memerbitkan SP2D kepada :  
 S K P D : DINAS PENDIDIKAN

Bendahara / Pihak Ketiga \*) : UD. KING (JOHANES HERMANTO)

No.Rekening Bank : 143-0097017204  
 Nama Bank : Bank Mandiri Cab. Jember  
 NPWP : 04.090.744.6-626.000  
 Dasar Pembayaran : 00461/SPD-B/1.01.01.01/2017

Untuk keperluan : Pembayaran langsung belanja barang/jasa (Penggadaan Cetak dan Pengantaraan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2017, sebagaimana permohonan terlampir

1. Belanja Tidak Langsung (\*\*)  
 2. Belanja Langsung (\*\*)

Pembebanan pada Kode Rekening :		URAIAN		NILAI
KODE REKENING	URAIAN			
1.01.16.53.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			16.158.240,00
<b>JUMLAH</b>				16.158.240,00

**SPM yang Dibayarkan**

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps-22	220.340,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.468.931,00
<b>Jumlah yang Dibayarkan</b>			1.689.271,00

**Jumlah yang Diminta** : 16.158.240,00


**Jumlah Potongan** : 0,00

**Jumlah yang Dibayarkan** : 16.158.240,00

Uang Sejumlah : Enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah

Jumlah SPP yang Diminta Rp. **16.158.240,00**  
*Enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah*

Nomor dan Tanggal SPP : 00512/SPM-LS/1.01.01.01/2017 dan 10 Juli 2017



Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 10 Juli 2017  
 PENGENALAN  
 Disamping HARIONO, MM  
 0620131 198201 1 005

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh kepala SKPD

Halaman 1 dan 1

## Lampiran 13. Contoh SP2D

Kegiatan JULI 2017

AGS - PRC

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

No. SPM : 00517/SPM-LS/1.01.01.01/2017 Tanggal : 10 Juli 2017 DPOD : DINAS PENDIDIKAN	Dari : Kepala Bendahara Umum Daerah Nomor : 06586/SP2D-LS/1.01.01.01/2017 Tanggal : 1 Agustus 2017 Tahun Anggaran : 2017
---	---

Bank / Pos : **Bank Jatim Jember**

Haridialah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 06310 70007 Uang sebesar Rp. 16.158.240,00 (tujuh belas ribu seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Spesies : UD. KING (JOHANES HERMANTO)  
 NPIWP : 04.098.744.6-676.000  
 No. Rekening Bank : 143-0097017204  
 Bank / Pos : Bank Mandiri Cab. Jember  
 Keperluan Untuk : **Pembayaran langsung belanja barang/jasa (Pengadaan Cat. k dan Penggandaan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2017, sebagaimana permohonan terlampir**

NO.	REKERING	URAIAN	JUMLAH
1	1.01.16.63.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	16.158.240,00
<b>JUMLAH</b>			16.158.240,00

Potongan -potongan:

NO.	REKERING	URAIAN	JUMLAH
1			
<b>JUMLAH</b>			


Normasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKERING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Pst 22	228.340,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.458.931,00
			1.689.271,00

<b>SP2D yang Dibayarkan</b>	
Jumlah yang diminta	Rp. 16.158.240,00
Jumlah Potongan	Rp. 0,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp. 16.158.240,00

Uang Sejumlah *Enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah*

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk  
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
 Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD  
 Lembar 4 : Pihak Ketiga \*)  
 Lembar 5 : Bidang Akuntansi

Jember, 1 Agustus 2017  
**KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN**  
 Setiaku Kimsa Bendahara Umum Daerah  


1/2




Lampiran 14. Contoh Faktur Pajak

**Faktur Pajak**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 011.018-17.94292833		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : JOHANES HERMANTO Alamat : JL. LETJEN SUPRAPTO IV / 17 RT 001 RW 005 , KAB. JEMBER NPWP : 04.090.744.6-626.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BENDHAHARA PENGELUARAN DIKNAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER Alamat : JL.DR.SUBANDI NO.29 KELURAHAN JEMBER LOR KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER NPWP : 00.151.593.1-626.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PENGADAAN CETAK & PENGGANDAAN Rp 0 x 0	16.158.240,00
Harga Jual / Penggantian		16.158.240,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		14.689.310,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.468.931,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. JEMBER, 20 Juni 2017



PENGADAAN CETAK & PENGGANDAAN


JOHANES HERMANTO

JEMBER

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

1 dari 1


## Lampiran 15. Contoh Cetakan Kode Billing PPN

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A17195369616	
NPWP	: 04.090.744.6-626.000	
NAMA	: JOHANES HERMANTO	
ALAMAT	: JL. LETJEN SUPRAPTO IV / 17	
KOTA	: KAB. JEMBER	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411211 - PPN Dalem Negeri	
JENIS SETORAN	: 920 - Pemungut Bend APBD	
MASA PAJAK	: 0707	
TAHUN PAJAK	: 2017	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp. 1.468.931	
TERBILANG	: Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah	
URAIAN	: PPN PENGADAAN CETAK DAN PENGGANDAAN. (UD KING/JOHANES HERMANTO, Rp 16.158.240,-, PERENCANAAN)	
NAMA PENYETOR	: PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KAB. JEMBER	
NPWP	: 00.151.593.1-626.000	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 017074205496111	
MASA AKTIF	: 26/08/2017 09:35:16	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		



## Lampiran 16. Contoh Cetak Kode Billing PPh 22

16.158.240



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL FAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING


  

TX No	: A17195371116	
NPWP	: 04.090.744.6-626.000	
NAMA	: JOHANES HERMANTO	
ALAMAT	: JL. LETJEN SUPRAPTO IV / 17	
KOTA	: KAB. JEMBER	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411122 - PPh Pasal 22	
JENIS SETORAN	: 920 - Pemungut Bend APBD	
MASA PAJAK	: 0707	
TAHUN PAJAK	: 2017	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp. 220.340	
TERBILANG	: Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah	
URAIAN	: PPh 22 PENGADAAN CETAK DAN PENGGANDAAN. (UD KING/JOHANES HERMANTO, Rp 16.158.240,-, PERENCANAAN)	
NAMA PENYETOR	: PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KAB. JEMBER	
NPWP	: 00.151.593.1-626.000	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 017074206873131	
MASA AKTIF	: 26/08/2017 09:37:47	

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 17. Contoh Bukti Penerimaan Surat (BPS)


  
**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER**  
Jl. KARIMATA NO. 54 A  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRISIS PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

---

**BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)**



Nomor : S-05019514/PPN1107PU/TW/PJ.12/KP.0703/2017  
Tanggal : 15 Agustus 2017

Nama :	PENGELUARAN DINAS	NPWP :	00.151.593.1-626.000
Alamat :	PENDIDIKAN KAB. JEMBER	KPP Terdaftar :	KPP PRATAMA JEMBER
Jenis Pajak :	JL. DR SUBANDI 29, PATRANG	Tahun Pajak :	2017 - MASA PAJAK : 7
Status SPT :	SPT Masa PPN Pemungut	Pembetulan Ke :	0
Tanggal Terima :	KURANG BAYAR( 8668867/IDR)	Diterima Melalui :	LANGSUNG
		PETUGAS PENERIMA,	


  
12 GAGAH/RAKASIW/SAMSUDIN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER  
NIP. 19920813 201411 1 005



## Lampiran 18. Contoh SPT Masa PPN (Formulir 1107 PUT)

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURABAYA</b> <b>PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)</b> <b>BAGI PEMUNGUT PPN</b> Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	<b>FORMULIR</b>  <b>1107 PUT</b>																								
Nama Pemungut : BEND.PENG.DINAS PENDIDIKAN KAB.JBR NPWP : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="1511"/> - <input type="text" value="5933"/> - <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="6266"/> - <input type="text" value="0000"/>																										
Alamat : JL. Dr. SUBANDI NO. 29 JEMBER Masa : <input type="text" value="07"/> s.d. <input type="text" value="07"/> - <input type="text" value="2017"/>																										
No. Telp : 0331 425652 Pembetulan Ke : .....																										
Usaha :																										
Perhatikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditunjukkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<b>A. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">8.668.867</td> </tr> <tr> <td>PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: right;">8.668.867</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> </table>		1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	-	PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	-	Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	-	<hr/>			2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	8.668.867	PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	-	Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	8.668.867	<hr/>		
1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	-																								
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	-																								
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	-																								
<hr/>																										
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	8.668.867																								
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	-																								
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	8.668.867																								
<hr/>																										
<b>B. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">PPN yang dipungut</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>PPn BM yang dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> </table>			PPN yang dipungut	Rp		PPn BM yang dipungut	Rp		Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut	Rp		<hr/>														
PPN yang dipungut	Rp																									
PPn BM yang dipungut	Rp																									
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut	Rp																									
<hr/>																										
Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> SSP 1 PPN sebanyak 4 Lembar Rp 8.668.867 2 PPN BM sebanyak ..... Lembar Rp - <input type="checkbox"/> .....																										
Pernyataan Dengan menandatangani sepenuhnya atas segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bertentangan.	JEMBER, 9 AGUSTUS 2017  <div style="text-align: right;">                     Kuasa Bendaharawan/Pengurus                      Tanda tangan :                       Nama Jelas : MUCHI.IZZATUS SAMINA, S.Pd, M.Si                      Jabatan : Bendahara Pengeluaran                      Cap Perusahaan :                 </div>																									
<input checked="" type="checkbox"/> Pemungut <input type="checkbox"/> Kuasa																										

**Lampiran 19. Contoh Lampiran 1 SPT Masa PPN (Formulir 1107 PUT)**

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN 1 <b>FORMULIR 1107 PUT 1</b> DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH																						
Masa Pajak : 07 s.d 07 - 2017 Pembetulan Ke- : ..... (.....)																								
NAMA PEMUNGUT : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KAB. JEMBER NPWP : 00.151.593.1.626.000																								
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Setor														
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						PPN	PPn BM													
<b>A. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN</b>																								
1																								
2																								
3																								
dst																								
<b>JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT</b>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="10"></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </table>																							1	
										1														
<b>B. PPN dan PPh BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN</b>																								
1	UD KING	040807446626000	0110181794292833	20/06/2017	14.689.310	1.468.931	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017															
2	UD DWIDA JAYA	087661831626000	020018172224008	19/06/2017	24.492.727	2.446.273	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017															
3	CV BHUMI BESTARI	017074306856881	0200181798167857	19/06/2017	35.571.161	3.557.118	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017															
4	CV NADHIRA	316415702626000	0200117768268568	26/08/2017	11.945.454	1.194.545	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017															
<b>JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT</b>																								
										2														
<b>C. JUMLAH (A+B)</b>																								
										8.666.867														



## Lampiran 20. Bukti Penerimaan Negara

BANK BPD JATIM		BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak		Kementerian Keuangan	
				16.158.240	
Data Pembayaran :				NTB	: 013553688000
Tanggal dan Jam Bayar	: 01/08/2017 12:25:17			NTPN	: 3388A2W6ANA95GH2
Tanggal Buku	: 01/08/2017			STAN	: 303282
Kode Cabang Bank	: 003				
Data Setoran					
Kode Billing	: 017074206873131				
NPWP	: 040907446626000				
Nama Wajib Pajak	: JOHANES HERNANTO				
Alamat	: JL. LETJEN SUPRAPTO IV / 17 RT-001 RW, KAB. JEMBER				
Nomor Objek Pajak	:				
Mata Anggaran	: 411122				
Jenis Setoran	: 920				
Masa Pajak	: 07072017				
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000				
Jumlah Setoran	: 220,340	Mata Uang	: IDR		
Terbilang	: DUA RATUS DUA PULUH RIBU TIGA RATUS ENPAT PULUH RUPIAH				

This is a computer generated message and requires no signature  
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan




## Lampiran 21. Contoh Surat Perintah Kerja (SPK)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 Jl Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028 Fax. 421152 Kode Pos 68118  
**JEMBER**

---

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
 Nomor : 18/SPK/PPK.Sekretariat/PL/16.63/413/2017

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER																					
	SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : 18/SPK/PPK.Sekretariat/PL/16.63/413/2017 Tanggal : 3 Maret 2017																					
Halaman 1 dari 1																						
<b>PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Cetak dan Penggandaan</b>	SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 02/Pej.PBJ/PL-5/16.63/413/2017 Tanggal : 22 Pebruari 2017																					
	BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 10/Pej.PBJ/PL-5/16.63/413/2017 Tanggal : 1 Maret 2017																					
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.																					
SUMBER DANA : APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Maret s/d Nopember 2017 (sesuai jadwal pelaksanaan/surat pesanan)																						
<b>NILAI PEKERJAAN</b>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 25%;">URAIAN KEBUTUHAN</th> <th style="width: 10%;">VOL</th> <th style="width: 10%;">SATUAN</th> <th style="width: 10%;">HARGA</th> <th style="width: 10%;">HARGA</th> <th style="width: 30%;">SPESIFIKASI BARANG/JASA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Penggandaan</td> <td style="text-align: center;">67.326</td> <td style="text-align: center;">Lembar</td> <td style="text-align: center;">Rp 240</td> <td style="text-align: center;">Rp 16.158.240</td> <td>Kertas HVS 70 Gr, Warna Putih, Ukuran 26,5 cm x 19 cm/Folio/F4, Cetak 1 (satu) muka, Cetak 1 (satu) warna - hitam, Penjilidan</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>JUMLAH SUDAH TERMASUK PAJAK</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Rp 16.158.240</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NO	URAIAN KEBUTUHAN	VOL	SATUAN	HARGA	HARGA	SPESIFIKASI BARANG/JASA	1	Penggandaan	67.326	Lembar	Rp 240	Rp 16.158.240	Kertas HVS 70 Gr, Warna Putih, Ukuran 26,5 cm x 19 cm/Folio/F4, Cetak 1 (satu) muka, Cetak 1 (satu) warna - hitam, Penjilidan	<b>JUMLAH SUDAH TERMASUK PAJAK</b>					<b>Rp 16.158.240</b>	
NO	URAIAN KEBUTUHAN	VOL	SATUAN	HARGA	HARGA	SPESIFIKASI BARANG/JASA																
1	Penggandaan	67.326	Lembar	Rp 240	Rp 16.158.240	Kertas HVS 70 Gr, Warna Putih, Ukuran 26,5 cm x 19 cm/Folio/F4, Cetak 1 (satu) muka, Cetak 1 (satu) warna - hitam, Penjilidan																
<b>JUMLAH SUDAH TERMASUK PAJAK</b>					<b>Rp 16.158.240</b>																	
TERBILANG : <i>Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah</i>																						
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan dilakukan 2 (Dua) termyn setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.																						
Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Pejabat Pembuat Komitmen  <b>Drs. BAMBANG JUNINDITO, MM</b> NIP. 19610623 198692 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia UD. KING  <b>IOHANES HERMANTO</b> Direktur																					
Tgl. .... Mengetahui / Mengetes Sesuai Dengan Aslinya Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Jember  Drs. BAMBANG JUNINDITO, MM																						

**Lampiran 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
- b. Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.
21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.



2. Ketentuan Pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1A

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
  - pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  - penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  - pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
  - Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  - penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
  - penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
  - penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
- (2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
  - penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
  - Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
  - pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
  - Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c."

3. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3A

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (1a) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan."



4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
    - a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
    - b. impor Barang Kena Pajak;
    - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
    - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
    - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
    - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
    - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
    - h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - (2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Dihapus.
- (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
  - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  - b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
  - d. uang, emas batangan, dan surat berharga.
- (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
  - a. jasa pelayanan kesehatan medik;
  - b. jasa pelayanan sosial;
  - c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
  - d. jasa keuangan;
  - e. jasa asuransi;
  - f. jasa keagamaan;
  - g. jasa pendidikan;
  - h. jasa kesenian dan hiburan;
  - i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  - j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
  - k. jasa tenaga kerja;
  - l. jasa perhotelan;
  - m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
  - n. Jasa penyediaan tempat parkir;
  - o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
  - p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
  - q. Jasa boga atau catering

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Disamping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap:
    - a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
    - b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
  - (2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
7. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.
  - (2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.
  - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
  - (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
    - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
    - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
    - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
  - (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
  - (2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
  - (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (4) Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."
10. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
  - (2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
11. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (2a), ayat 3, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (13) dan ayat (14) diubah, diantara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b), diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (4a) sampai dengan ayat (4f), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b), dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni



ayat (7a) dan ayat (7b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
- (2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
- (2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
- (3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
- (4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
- (4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:
  - a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
  - c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
  - d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  - e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
  - f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- (4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (<http://www.ortax.org/?mod=aturan&page=show&id=9>) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya.
- (4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- (4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya.
- (5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
- (6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal memproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan Pajak Masukan dimulai.
- (6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
- (7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

- (7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - e. dihapus;
  - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
  - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  - i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
  - j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- (9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.
- (13) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (14) Dalam hal terjadi penggalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.



12. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
    - a. penyerahan Barang Kena Pajak;
    - b. impor Barang Kena Pajak;
    - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
    - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
    - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
    - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
    - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
    - h. ekspor Jasa Kena Pajak.
  - (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
  - (3) dihapus.
  - (4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
  - (5) dihapus."
13. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
- (3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

14. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
    - a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
    - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
    - c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
    - d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
  - (1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
    - a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
    - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
    - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
    - d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
  - (2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
    - a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
    - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
    - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
    - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
    - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
    - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
    - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
  - (6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material."
15. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15 A

- (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

16. Ketentuan Pasal 16B ayat (1) diubah sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16B

- (1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
    - a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
    - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
    - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
    - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
    - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.
  - (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.”
17. Ketentuan Pasal 16D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.”



18. Diantara Pasal 16 D dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16 E dan Pasal 16 F sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16E

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;
  - b. Pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
  - c. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah :
  - a. Paspor;
  - b. pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan
  - c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

#### Pasal 16 F

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

#### PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2009



Lampiran 23. KMK Nomor 563/KMK.03/2003

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 563/KMK.03/2003  
TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR  
PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK  
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,  
DAN PELAPORANNYA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dari Pasal 16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNCULAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
2. Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pasal 2

- (1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (3) Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara dimaksud.

Pasal 3

- (1) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (2) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dihitung sesuai dengan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal :
  - a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  - b. pembayaran untuk pembebasan tanah;
  - c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  - d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
  - e. pembayaran atas rekening telepon;
  - f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
  - g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.



Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- (2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.
- (3) Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.
- (2) Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran berikutnya yang diajukan Bendaharawan Pemerintah dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 tidak dipenuhi.

Pasal 8

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menyampaikan daftar Bendaharawan Pemerintah yang berada dalam wilayah kerjanya beserta daftar perubahannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.



## Pasal 9

Tata cara pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 10

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan Tertentu yang ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyeteror, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, tetap dipungut oleh Badan-badan Tertentu sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut diterbitkan sebelum tanggal 31 Januari 2004.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetorkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari 2004.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, kepada PKP rekanan atau Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

## Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

## Pasal 12

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyeteror, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pajak Pertambahan Nilai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai,

dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2003  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO